BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Hukum adalah rangkaian peraturan-peraturan mengenai tingkah laku orang-orang sebagai masyarakat, dan satu-satunya tujuan dari hukum ialah mengadakan keselamatan, kebahagiaan, dan tata tertib didalam masyarakat sedangkan pada faktanya masyarakat mempunyai berbagai kepentingan yang beraneka ragam sehingga apapun dapat menimbulkan bentrokan satu sama lain.

Dalam Konstitusi Negara Republik Indonesia tepatnya dalam Pasal 1 ayat 3 amandemen ketiga Indonesia dinyatakan sebagai negara hukum. Yang mana pengertian dari negara hukum adalah negara yang berdasarkan pada hukum (*rechtstaat*) dan kekuasaannya tunduk pada hukum juga.[1] Oleh karena itu, sebagai negara hukum Indonesia harus dan telah memberikan jaminan kebebasan bagi setiap masyarakat untuk memeluk agama/kepercayaannya masing-masing. Kebebasan dalam hal ini bukanlah kebebasan seluas-luasnya, melainkan kebebasan untuk memeluk 6 agama yang diakui hingga saat ini.

Di Indonesia, agama merupakan prioritas utama karena di dalamnya terdapat nilai kesusilaan yang harus dihormati oleh setiap pihak. Oleh karena itu, dibeberapa daerah tertentu agama dapat menjadi pemersatu namun dibeberapa daerah tertentu pula agama dapat menjadi konflik yang sangat besar. Hal-hal yang menjadi prioritas dalam Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia, yakni sila 1 "Ketuhanan Yang Maha Esa" memberi pengakuan kebebasan menganut agama dan memiliki kepercayaan/paham yang berbeda kepada seluruh masyarakat Indonesia. Hal ini diamini oleh Pasal 18 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) yang berbunyi "Setiap orang berhak atas kebebasan berpikir, berkeyakinan, dan beragama; hak ini meliputi kebebasan untuk mengubah keyakinan, serta kebebasan secara pribadi atau bersama-sama dengan orang-orang lain untuk menjalankan agama atau keyakinannya dalam pengajaran, praktek, ibadah dan ketaatan."

[1] Janedri M. Gaffar, *Demokrasi Konstitusional "Praktik Ketatanegraan Indonesia setelah Perubahan Undang-Undang Dasar 1945*, Jakarta, Konstitusi Press, 2012, h.197.

UPN VETERAN JAKARTA

Mengenai agama di negara Indonesia, agama memainkan peran yang sangat penting. Hal ini terlihat dari berbagai peraturan perundang-undangan di Indonesia yang mengaturnya, salah satunya terdapat dalam Pasal 29 Undang-Undang Dasar 1945 ayat 1 dan 2 tertulis bahwa negara berdasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esa serta negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agama dan kepercayaannya itu.

Dari hal tersebut, dapat kita lihat bahwa Konstitusi menyatakan bahwa setiap orang berhak memeluk agama atau kepercayaan apapun dan menjalankannya sepenuhnya serta menyatakan bahwa setiap orang berhak kebebasan atas kerukunan beragama dan berkepercayaan. Oleh karena itu, negara berkewajiban untuk menjamin kemerdekaan setiap warga negara untuk memeluk agama dan beribadat sesuai dengan agama dan kepercayaan yang dianutnya. Secara khusus, di Indonesia terdapat pengaturan mengenai Penodaan Agama, yakni Undang-U Nomor 1 Tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama yang selama ini dijadikan dasar hukum selain KUHP, upaya penindakan aliran-aliran sesat hanya memuat rumusan sanksi pidana penjara selama-lamanya lima tahun.

Banyak kalangan yang menilai bahwa Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunan Dan/Atau Penodaan Agama ini merupakan faktor yang menghambat adanya perlindungan terhadap kebebasan beragama di Indonesia. Pasal 4 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1965 ini memuat aturan tentang bentuk kegiatan/perbuatan yang dapat digolongkan sebagai tindak pidana agama. Kemudian Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1965 ini merumuskan beberapa perbuatan yang dilarang, yakni[2] sengaja, dimuka umum, menceritakan/meganjurkan/mengusahakan dukungan umum untuk menafsirkan suatu agama yang dianut di Indonesia atau melakukan kegiatan-kegiatan keagamaan mirip/menyerupai kegiatan dari suatu agama tertentu dimana penafsiran dan kegiatan yang dilakukan adalah menyimpang dari pokok ajaran agama tersebut.

[2] Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1965 Tentang Pencegahan Penyalahgunaan Dan/Atau Penodaan Agama.

Kemudian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1965 ini terdapat penambahan ketentuan terhadap Pasal 156 KUHP, yakni Pasal 156 a KUHP yang bunyinya "barang siapa dengan sengaja di muka umum mengeluarkan perasaan atau perbuatan yang:

a. Pada sifatnya mengutarakan permusuhan/penyalahgunaan/penodaan terhadap suatu agama tertentu yang ada di Indonesia;
b. Bermaksud supaya orang tidak memeluk agama apapun, yang berKetuhanan Yang Maha Esa"

Melalui penafsiran Pasal 156 a KUHP dapat disimpulkan bahwa perbuatan yang dilarang, yakni mengeluarkan perasaan/perbuatan yang berisi/bersifat permusuhan, penyalahgunaan/penodaan yang obyeknya terbatas pada 6 agama yang diakui di Indonesia, yakni Islam, Kristen, Katholik, Budha, Hindu dan Konghucu.

Ketentuan dalam Pasal 156 a KUHP berbeda dengan ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1965. Untuk ketentuan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1965 yang dituangkan dalam Pasal 156 a KUHP tidak dilakukan prosedur seperti ketentuan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1965. Bahkan KUHP pun tidak memberikan konsep penafsiran yang jelas tentang tindak pidana agama baik itu permusuhan, penyalahgunaan maupun penodaan agama.[3]

Sedangkan menurut ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1965 langkah hukum yang dapat ditempuh ketika terjadi penodaan agama ditentukan melalui Keputusan Bersama Menteri Agama, Jaksa Agung dan Menteri Dalam Negeri. Kemudian setelah dilakukan peringatan/tindakan, apabila pelaku individu/kelompok/organisasi tetap melanggar maka akan dilakukan pemidanaan.

Hingga saat ini Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama serta KUHPidana Pasal 156 a-"hanya" digunakan untuk mengadili sekitar 10 orang antara tahun 1965-1998, tetapi menurut catatan Amnesti Internasional terdapat 106 orang yang diadili dan dihukum dengan menggunakan aturan itu antara tahun 2006-2014.

[3] Yudha B. Ardhiwisasta, *Penafsiran dan Konstruksi Hukum*, Bandung, Alumni, 2000, h.8.

Realitas saat ini menunjukkan bahwa Pasal 156 a KUHP terus digunakan untuk memenjarakan orang selama lima tahun, hanya karena mereka secara damai menggunakan hak berekspresi atau hak untuk beragama. Pasal 156 a KUHP sering digunakan untuk menjerat orang-orang dari golongan agama minoritas, aliran kepercayaan dan pemikiran, dan sebagian dari mereka yang menafsirkan satu agama dengan tasfiran yang tidak disetujui oleh pemerintah atau segolongan mayoritas.

Ada beberapa kasus penodaan agama yang sudah diputus oleh pengadilan dan bahkan sudah diputus sampai tingkat kasasi. Pertama, kasus AA yang diputus terbukti bersalah melakukan penodaan agama sebagaimana Pasal 156 a KUHP yang kemudian divonis penjara 5 tahun.[5] Adapun kegiatan yang AA lakukan, yakni membuat dua angket yang membuat persamaan Nabi Muhammad SAW dengan manusia yang dinilai merendahkan derajat Nabi Muhammad SAW. Kedua, Kasus LE diputus terbukti bersalah melakukan penodaan agama sebagaimana Pasal 156 a KUHP.[6] LE membuat pengakuan sebagai utusan Tuhan dan menfasirkan terhadap beberapa ayat Al-Quran yang tidak sesuai kaidah penafsiran. Ketiga, Kasus AH terbukti bersalah melakukan penodaan agama sebagaimana pasal 156 a KUHP. AH melakukan kegiatan berupa ajaran dan Kitab Laduni yang diamalkan dan diajarkan berlawanan dengan akidah dan syariat Islam dan kemudian menimbulkan keresahan dalam masyarakat.[7] Keempat, Kasus R (Shalat Dwi Bahasa) terbukti bersalah melakukan penodaan agama sebagaimana pasal 156 a KUHP. R menyiarkan surat/gambar dimana di dalamnya berisi pernyataan permusuhan/penghinaan terhadap suatu golongan di Indonesia.

Akhir-akhir ini kasus-kasus penodaan agama kembali menuai keresahan publik, Atas dasar itu, penulis merasa tertarik untuk mengkaji dan menuangkannya dalam skripsi yang berjudul **"Efektivitas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama terhadap Kerukunan Umat Beragama di Indonesia."**

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, permasalahan utama yang timbul adalah:

a. Sejauh mana efektivitas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama dalam melindungi kerukunan umat beragama di Indonesia?
b. Bagaimana peran pemerintah dalam mengatasi dan mencegah terjadinya perbuatan penodaan terhadap agama?

1.3. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup yang menjadi batasan dalam penelitian ini adalah sesuai dengan apa yang telah menjadi rumusan masalah, yakni peran pemerintah dalam mengatasi dan mencegah terjadinya perbuatan penodaan terhadap agama dan efektivitas penerapan KUHP Jo Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama dalam melindungi kerukunan umat beragama di Indonesia. Tujuan dari ruang lingkup penelitian ini adalah agar lebih mudah di pahami pembaca.

1.4.Tujuan dan Manfaat Penelitian

a. Tujuan Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan dengan tujuan dapat memberikan manfaat yang sesuai dengan yang di harapkan oleh penulis. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1) Untuk mengetahui peran pemerintah dalam mengatasi dan mencegah terjadinya perbuatan penodaan agama.
2) Untuk mengetahui sejauh mana efektivitas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama dalam melindungi kerukunan umat beragama di Indonesia.

b. Manfaat penelitian

Penelitian ini diharapkan oleh penulis dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1) Secara teoritis

Penulis berharap bahwa hasil penelitian ini dapat menambah wawasan tentang ilmu hukum khususnya tentang efektivitas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama dalam

melindungi kerukunan umat beragama di Indonesia. Baik bagi penulis, mahasiswa, pemerintah maupun masyarakat umum dan juga Penulis berharap bahwa penelitian ini dapat menambah pembendaharan atas kepustakaan ilmu hukum.

2) Secara Praktis

Penulis berharap bahwa hasil dari penelitian ini dapat menjadi acuan pemerintah, polisi serta para penegak hukum lain guna memperbaiki, meningkatkan serta mengimplementasikan peraturan yang ada untuk di terapkan dalam melindungi kerukukan beragama di Indonesia terutama dalam hal keefektivitas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan agama.

1.5. Kerangka Teori dan Kerangka Konseptual

a. Kerangka Teori

1) Teori Keadian

Suatu peraturan atau hukum baru dapat dikatakan baik apabila memenuhi tiga syarat, yaitu secara filosofis dapat menciptakan keadilan, secara sosiologis bermanfaat, dan secara yuridis dapat menciptakan kepastian. "Keadilan tertinggi adalah ketidakadilan yang tertinggi" demikian adagium hukum yang dijadikan definisi singkat keadilan. Sehingga sangatlah sulit untuk mewujudkan keadilan yang seadil-adilnya dan pula tidak dapat di definisikan dalam satu pengertian, karena setiap orang memiliki konsep yang berbeda-beda.

Dalam kaitannya dengan teori keadilan, ada tiga jenis keadilan, yaitu *legal justice* (keadilan hukum), *moral justice* (keadilan moral) dan *social justice* (keadilan sosial).[4] Legal justice akan dipergunakan untuk menganalisis kedudukan Undang-Undang Penodaan Agama sebagai perwujudan daripada keadilan.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1965 harus berfungsi sebagai stabilitator (*stability*), memberikan keadilan (*fairness*), dan memberikan arahan kedepan yang jelas (*predictability*). Dalam kapasitasnya sebagai stabilitator, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1965 harus dapat menjaga keseimbangan kepentingan minoritas dan mayoritas beragama yang selalu bertolak belakang.

[4] Natsir Aswani, *Hemeunetika Putusan Hakim*, Yogyakarta, UII Press, 2014, h.67-68.

Oleh sebab itu kaidah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1965 harus mencerminkan keterpaduan kepentingan kaum minoritas dan mayoritas beragama di Indonesia. Dalam fungsinya sebagai sumber keadilan, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1965 harus memancarkan nilai-nilai keadilan bagi para pihak yang terkena kewajiban hukum. Oleh karena itu kaedah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1965 wajib mampu mencerminkan kesamaan (*equality*), dimana para pihak mempunyai kedudukan yang sama di depan hukum.

Dalam fungsinya sebagai pengarah ke depan, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1965 harus dapat mengantisipasi problema kerukunan beragama di masa datang. Oleh sebab itu, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1965 harus mencerminkan keterpaduan nilai konservativisme dengan nilai inovativisme. Artinya hukum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1965 dalam memberikan arahan ke depan harus dapat berlaku selama mungkin, namun tidak menutup kemungkinan terjadinya perubahan sejalan dengan kebutuhan masyarakat akan kerukunan beragama.

2) Teori Efektivitas

Menurut Donald Black, kefektifan hukum memperlihatkan suatu perumusan masalah yang bersifat umum, yaitu perbandingan realitas hukum dengan ideal hukum, yang secara khusus memperlihatkan jenjang antara hukum dalam praktik (*law in action*) dengan hukum menurut teori (*law in theory*).[5] Sedangkan menurut Soerjono Soekanto, dalam menilai efektivitas suatu Undang-Undang di masyarakat dapat dilihat dari beberapa faktor yang dapat mempengaruhi bekerjanya hukum atau penegakan hukum, yaitu:[6]

a) hukum atau peraturan perundang-undangan;
b) penegak hukum, dalam hal ini yang membuat dan menerapkan hukum itu sendiri;
c) kesadaran hukum penduduk, tempat dimana hukum itu diterapkan;
d) budaya, dalam hal ini seperti sesuatu hal yang membudaya dari pikiran manusia melalui pergaulan hidupnya.

---

[5] Mulyana W. Kusumah dan Paul S. Baut (ed), *Hukum, Politik dan Perubahan Sosial, Yayasan Bantuan Hukum Indonesia*, Jakarta, 1998, h.27.

[6] Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta, PT. Rajawali Pers, 1983, h.2

Hukum atau peraturan perundang-undangan yang mengatur kerukunan umat beragama dalam hal ini masih diragukan keefektivitasnya sehingga perlu dibahas lebih jauh lagi. Disamping itu, penegakan hukum Undang-Undangnya pun juga.

1.6.Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual dibuat untuk menjelaskan mengenai pengertian-pengertian tentang kata-kata penting yang terdapat dalam penelitian ini, sehingga tidak ada kesalahpahaman tentang arti kata yang dimaksud. Hal ini juga bertujuan untuk membatasi pengertian dan ruang lingkup kata-kata itu. Pengertian kata-kata tersebut yang di gunakan Penulis dalam penelitian ini, Penulis uraikan sebagai berikut :

a. Efektivitas

Efektivitas berasal dari kata bahasa Inggris yaitu *effective* yang berarti berhasil atau sesuatu yang dilakukan berhasil dengan baik. Efektifitas selalu terkait dengan hubungan antara hasil yang diharapkan dengan hasil yang sesungguhnya dicapai. Efektivitas mengandung arti "keefektifan" (*efectiveness*) pengaruh/efek keberhasilan, atau kemanjuran/ kemujaraban.[7] Dengan kata lain efektifitas menunjukkan sampai seberapa jauh pencapaian hasil yang sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.

b. Pencegahan

Pencegahan adalah proses, cara, tindakan mencegah atau tindakan menahan agar suatu tidak terjadi. dengan demikian, pencegahan merupakan tindakan. Pencegahan identik dengan perilaku.[8]

Penyalahgunaan

Penyalahgunaan adalah proses, cara perbuatan menyeleweng untuk melakukan sesuatu yang tidak sepatutnya atau menggunakan sesuatu tidak sebagaimana mestinya.[9]

---

[7] Barda Nawawi Arief, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 2003, h.85.

[8] Sugono, Dendi, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta, Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2008, h.1023.

[9] *Ibid*, h.1029.

c. Penodaan Agama

Secara Umum penodaan agama diartikan sebagai penentangan hal-hal yang dianggap suci atau yang tidak boleh diserang (tabu) yaitu, simbol-simbol agama/pemimpin agama/kitab suci agama. Bentuk penodaan agama pada umumnya adalah perkataan atau tulisan yang menentang ketuhanan terhadap agama-agama yang mapan[10]

d. Kerukunan Beragama

Kerukunan beragama adalah suatu kondisi sosial ketika semua golongan agama bisa hidup bersama tanpa menguarangi hak dasar masing-masing untuk melaksanakan kewajiban agamanya.[11]

1.7.Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan Penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini, Penulis menggunakan jenis penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian yang mengumpulkan data dari hukum tertulis baik itu teori, historis, *comperative*, serta penjelasan Pasal demi Pasal dalam peraturan perundang undangan yang berkaitan.[12] Penulisan hukum ini akan ditelaah secara normative melalui penelitian lingkup materi ketentuan yang terdapat dalam KUHP dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama dalam terapannya pada perlindungan kerukunan beragama di Indonesia.

b. Pendekatan masalah

Pendekatan yang dilakukan dalam penulisan skripsi ini adalah pendekatan hukum menurut Peter Marzuki, yakni[13] berupa Pendekatan kasus, pendekatan perundang-undangan, pendekatan historis, pendekatan perbandingan dan

---

[10] Pultoni dkk, *Panduan Pemantauan Tindak Pidana Penodaan Agama dan Ujaran kebencian*, Jakarta, ILRC, 2012, h.44.

[11] Wahyuddin dkk, Pendidikan Agama Islam Untuk Perguruan Tinngi, Jakarta PT. Gramedia Widiasarana Indonesia, 2009, h.32

[12] Abdulkadir Muhammad, Hukum dan Penelitian Hukum, Bandung, PT. Citra Aditya Dika, 2004, h.102.

[13] Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta, PT. Kencana Prenada Media Group, 2011, h.93.

pendekatan konseptual. Kemudian penelitian normatif yang digunakan Penulis dari beberapa pendekatan diatas adalah pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) dan pendekatan kasus (*the case approach*).

Pendekatan perundang-undangan adalah pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut pautan dengan isu hukum yang ditangani. Sedangkan pendekatan kasus adalah pendekatan yang dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.[14]

Melalui pendekatan tersebut, Penulis tentu akan mendapatkan gambaran atau informasi dari berbagai sisi tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama dalam melindungi kerukunan umat beragama di Indonesia.

c. Sumber Data

Hal utama dalam melakukan penelitian hukum normative terdapat pada pengumpulan data atau sumber datanya. Sumber data utamanya adalah bahan hukum yang berisi aturan-aturan normative.[15] Adapun data yang ditemukan kemudian diolah dalam penelitian hukum normative, yakni jenis data sekunder yang didapatkan dari sumber kepustakaan.

Adapun bahan hukum yang akan menjadi acuan Penulis dalam penulisan ini, yakni:

1) Sumber Hukum Primer

Yakni bahan atau data yang diperoleh berdasarkan ketentuan-ketentuan perundang-undangan dan ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan materi penulisan, antara lain:

a) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945
b) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama

[14] *Ibid*., h.24.
[15] Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung, PT. Mandar Maju, 2008, h.86.

d) Peraturan perundang undangan lainnya yang berhubungan dengan keefektivan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1965 terhadap kerukunan umat beragama

2) Sumber Hukum Sekunder

Yakni bahan yang nantinya menjelaskan bahan hukum primer.[16] Dalam penelitian ini, Penulis menggunakan buku, skripsi, jurnal, artikel hukum, pendapat para ahli hukum dan yang lainnya yang dengan efektivitas suatu Undang-Undang dan kerukunan beragama di Indonesia.

3) Sumber Hukum Tersier

Yakni bahan yang menjelaskan atau mendukung bahan hukum sekunder yang sering disebut sebagai rujukan/acuan bidang hukum[17] Penulis juga mengggunakan Kamus bahasa Indonesia dan Inggris serta Kamus hukum.

d. Teknik Analisis Data

Metode yang digunakan penulis adalah metode analisis deskriptif, yakni mengumpulkan data kemudian dianalisis. Data yang sudah terkumpul akan dilakukan analisa menggunakan metode deduktif, yakni menganalisis berdasarkan teori atau kaidah yang ada untuk melihat efektivitas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama terhadap kerukunan beragama di Indonesia.

1.8 Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan pemahaman dan jelas diketahui alur logis dan struktur berpikir Penulis, maka dalam penelitian ini akan diberikan gambaran umum secara sistematis dari keseluruhan skripsi. Skripsi ini terdiri dari empat bab dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini Penulis akan memaparkan latar belakang, rumusan masalah, ruang lingkup penelitian, tujuan dan manfaat, kerangka

[16] Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, Universitas Indonesia, 2007, h.52.

[17] *Ibid.*, h.41.

teori dan kerangka konseptual, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN UMUM PENODAAN AGAMA

Penulis dalam bab ini akan memaparkan definisi penodaan agama, sejarah lahirnya undang-undang penodaan agama, pengertian dan tujuan kerukunan beragama, faktor-faktor penghambat terjadinya kerukunan bearagama serta pengaturan tindak pidana penodaan agama di Indonesia.

BAB III PENYIMPANGAN PENODAAN AGAMA TERHADAP AGAMA-AGAMA DI INDONESIA (PUTUSAN MK No. 140/PUU-VII/2009)

Pada bab ini Penulis akan memaparkan beberapa kasus penyimpangan penodaan agama terhadap agama-agama diIndonesia dan akan memaparkan Pengujian Undang-Undang Penodaan Agama ke Mahkamah Konstitusi No. 140/PUU-VII/2009

BAB IV EFEKTIVITAS UU PENODAAN AGAMA SERTA PERAN PEMERINTAH MEWUJUDKAN KERUKUNAN UMAT BERAGAMA.

Pada bab ini Penulis akan memaparkan efektivitas undang-undang penodaan agama, memaparkan hasil analisa/pendapat Penulis mengenai Putusan MK No. 140/PUU-VII/2009 dan memaparkan peran Pemerintah dalam mengatasi dan mencegah terjadinya perbuatan penodaan agama.

BAB V PENUTUP

Pada bab ini Penulis akan menarik beberapa kesimpulan dari hasil penelitian yang dilakukan penulis dan di samping itu penulis menyerahkan beberapa saran yang di anggap perlu untuk melengkapi penlisan penelitian yang penulis buat.